



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 088/XII/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 088/XII/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar
Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Balai Besar Latihan Kerja Indonesia Serang – Banten

Alamat : Jl. Raya Pandeglang Km 3 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Desember 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 21 Desember 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 088/XII/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada BLKI Provinsi Banten Cq. PPID Pembantu melalui surat Nomor: 9 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Kegiatan Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu; Kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan program pelatihan Bidang Industri; Kegiatan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan binalattas; Kegiatan pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binnalattas, adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu:

1. Salinan dokumen acuan dasar payung hukum dan juklak juknis tata cara pelaksanaan
 - a. Kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan program pelatihan Bidang Industri;
 - b. Kegiatan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan binalattas;
 - c. Kegiatan pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binnalattas.

2. Bahwasanya pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-026.13.2.426531/2015 terdapat kegiatan tersebut diatas pada program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas pada masing-masing kegiatan tersebut terdapat masing-masing pekerjaan, mohon penjelasan secara tertulis item pekerjaan pada masing-masing pekerjaan berikut dengan besaran anggaran.
3. Mohon penjelasan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) anggaran tahun 2015 pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-026.13.2.426531/2015 dan mohon lampirkan salinan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-026.13.2.426531/2015.
4. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan belanja pegawai belanja barang, bantuan modal dan bantuan sosial pada masing-masing kegiatan.
5. Nama pejabat dan nomor NIP Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program peningkatan Kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.
6. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) pada program peningkatan Kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.
7. Salinan dokumen sertifikat sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat Ahli Pengadaan;
 - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), sertifikat pelatihan PPSPM;
 - c. Bendahara pengeluaran, sertifikat diklat fungsional bendahara pengeluaran;
 - d. Bendahara penerimaan, sertifikat diklat fungsional bendahara penerimaan;
 - e. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP), sertifikat diklat fungsional BPP.

8. Salinan dokumen RAB, spesifikasi, dokumen kontrak/surat perintah kerja Belanja barang dan Belanja Modal pada masing-masing kegiatan.
9. Salinan dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing kegiatan Belanja barang dan belanja modal pada masing-masing kegiatan.
10. Salinan dokumen berita acara serah terima pekerjaan/barang pada masing-masing kegiatan belanja barang dan belanja modal pada masing-masing kegiatan.
11. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban konsultan pengawas pada masing-masing kegiatan.
12. Salinan dokumen hasil pemeriksaan hasil pekerjaan internal pada masing-masing kegiatan belanja barang dan belanja modal pada masing-masing kegiatan.
13. Salinan dokumen SPM pada masing-masing kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada masing-masing kegiatan.
14. Salinan salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada masing-masing kegiatan.
15. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
16. Dokumentasi foto dari 0% s/d 100% pada masing-masing kegiatan.

[2.3] Pada Tanggal 02 November 2016 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Provinsi Banten, melalui surat nomor: 7A yang diterima Termohon pada tanggal hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 20 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 058/II/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 059/II/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2017 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 16 Februari 2017 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Agung Winugroho, M.Eng. berdasarkan surat kuasa nomor: B. 129/BBPLK-SRA/II/2017 dari Fauziah, S.E., M.Si tertanggal 14 Februari 2017. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil satu kali lagi kepada Pemohon pada persidangan hari Rabu, 22 Februari 2017 pukul 09.30 WIB dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 072/II/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 16 Februari 2017 namun Pemohon tidak hadir didalam persidangan dan hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Bambang Adi IB, S.H., M.Pd, Agung Wisnugroho, M.Eng dan Budi Prabowo, S.Si.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 088/XII/KI BANTEN-PS/2016 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Maskur)


Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Rohimah)

Panitera Pengganti


(Hujaji)
